

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan implikasi manajerial yang sudah didapat dari hasil olah data penelitian yang bisa dipakai oleh pihak dinas terkait untuk bahan evaluasi :

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menguji secara pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui metode pengambilan sampel random sampling pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian estimasi pls path model, menggunakan pendekatan data primer yang diolah dengan menggunakan menggunakan smartpls 3.0. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Lihat tabel 4.12) dan mendukung penelitian sebelumnya (Mulyati dan Ismanto, 2021), (A. R. Sari dan Rejeki, 2021), (Ainul dan Susanti, 2021), (Kusumayanthi dan Suprasto, 2019), (Iman Tri Yogi dan Muslim, 2019).

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran, maka ini mampu memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan supaya tidak dikenakan sanksi apabila telat ataupun menunda membayar/melapor pajaknya. Maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Lihat tabel 4.12) dan mendukung penelitian sebelumnya (Mandowally et al., 2020), (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018), (K. J. Putri dan Setiawan, 2017), (Hartanti dan Husein, 2018), (Pratama, 2016).

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan mendukung penelitian sebelumnya (Wujarso, R., dan Napitupulu, R. D, 2020)

Temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Implikasi Teoritis

Hasil temuan penelitian ini dapat memberikan implikasi penting dalam pengembangan *theory planed of behavior* dan teori atribusi :

1. Variabel pengetahuan perpajakan berdasarkan temuan empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan kontribusi terhadap sikap dan perilaku wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga temuan ini memiliki kontribusi bagi pengembangan *theory planed of behavior* dan teori atribusi.
2. Variabel sanksi perpajakan berdasarkan temuan empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan memberikan kontribusi terhadap sikap dan perilaku wajib pajak orang pribadi untuk mentaati kewajiban perpajakan sehingga temuan ini memiliki kontribusi bagi pengembangan *theory planed of behavior* dan teori atribusi.
3. Variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berdasarkan temuan empiris berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor pendukung

dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak, sehingga temuan ini memiliki kontribusi bagi perkembangan *theory planed of behavior* dan atribusi.

5.3. Implikasi Praktis Bagi DJP dan KPP

1. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan Penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama bahwa dengan memiliki pengetahuan atas fungsi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena apabila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

2. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama bahwa dengan penerapan sanksi yang harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi ini diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi para pelanggar pajak agar tidak mengulangi kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan.

5.4. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian, tidak disertai wawancara sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner.
2. Proses pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi nyata dikhawatirkan akan menyebabkan responden menjawab pernyataan secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan kondisi yang sebenarnya yang terjadi dilapangan.

5.5. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, serta kesimpulan yang telah di jabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Penulis/Akademisi

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan diharapkan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang berbeda serta variasi responden penelitian bukan hanya wajib pajak orang pribadi tetapi juga wajib pajak badan.

2. Instansi/Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bekasi Barat harus lebih memaksimalkan memberikan pandangan dan juga masukan terkait pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.